



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pangan merupakan hak asasi manusia sehingga kebutuhan Pangan sampai dengan perseorangan harus terpenuhi, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan;
 - b. bahwa Ketahanan Pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan Pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka penyelenggaraan Pangan merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
9. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

10. Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
13. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu Daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan Keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antar lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
16. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
17. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.

18. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
19. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan lokal.
20. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
21. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
22. Kriteria Pangan Lokal adalah Pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya wilayah dan budaya setempat.
23. Kearifan Lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri.
24. Keterjangkauan Pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup Pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan Pangan.
25. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
26. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

27. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
28. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
29. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan masyarakat miskin dan/atau Rawan Pangan dan Gizi, dan kerjasama internasional.
30. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
32. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
33. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan Pangan dan Gizi.
34. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.

35. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
36. Pembudi Daya Ikan adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
37. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan memproduksi untuk mencukupi kebutuhan Pangan masyarakat;
- b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mengupayakan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat Rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman, bagi konsumsi masyarakat serta sesuai dengan potensi dan Kearifan Lokal;

- f. melindungi dan mengembangkan sumber daya Daerah; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani dan Pelaku Usaha Pangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- c. cadangan pangan;
- d. koordinasi, dan kerjasama;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. sistem informasi Pangan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. infrastruktur;
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- j. pembiayaan.

BAB II KEWENANGAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan:
- a. penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Daerah;
 - c. penentuan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi; dan

- d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi Pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, penanganan kerawanan Pangan, dan Keamanan Pangan, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
 - b. menyusun peta kerentanan dan Ketahanan Pangan kecamatan;
 - c. menangani kerawanan Pangan Daerah;
 - d. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah dalam penanganan kerawanan Pangan Daerah; dan
 - e. melaksanakan pengawasan Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olah.
 - f. melestarikan dan melindungi Pangan Lokal dilakukan terhadap jenis/spesies dan/atau varietas Pangan Lokal yang telah langka atau hampir punah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, penanganan kerawanan Pangan, dan Keamanan Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. penyelenggaraan Ketahanan Pangan dengan Sistem Ketahanan Pangan;
 - b. mempercepat penganekaragaman Pangan dan Gizi;
 - c. penguatan kelembagaan Pangan di Daerah;

- d. pembentukan Desa Mandiri Pangan; dan
 - e. kebijakan sistem perizinan dan pengawasan terpadu guna memperketat alih fungsi lahan pertanian.
- (2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
- a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. roadmap (peta jalan) peningkatan produktivitas hasil tanaman Pangan;
 - c. rencana aksi pemantapan Ketahanan Pangan; dan
 - d. rencana Daerah lain terkait Pangan dan Gizi.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan didasarkan pada Sistem Ketahanan Pangan.
- (2) Sistem Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan;
 - b. Keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
 - c. Pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan Keamanan Pangan.

Bagian Kedua

Ketersediaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di Daerah serta pengembangan Produksi Pangan Lokal di Daerah.
- (2) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam mewujudkan Ketahanan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.

Pasal 8

Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:

- a. Produksi Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. penanggulangan Krisis Pangan; dan
- d. Penganekaragaman Pangan.

Pasal 9

Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan :

- a. mempertahankan ketersediaan lahan pertanian Pangan berkelanjutan;
- b. memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam memproduksi Pangan yang cukup dan berkelanjutan;
- c. mendorong peran serta masyarakat dalam Produksi Pangan dan Cadangan Pangan;
- d. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan Cadangan Pangan;
- e. membuka kesempatan bagi Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan Pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan

- f. melibatkan Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat dalam penyediaan Cadangan Pangan.

Paragraf 2

Produksi Pangan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan potensi Produksi Pangan dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana Pangan, kelembagaan Pangan dan akses permodalan;
 - b. menetapkan lahan pertanian Pangan berkelanjutan;
 - c. melestarikan sumber daya air;
 - d. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman Produksi Pangan; dan
 - e. mendorong keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam Produksi Pangan dan Cadangan Pangan.
- (3) Peningkatan Produksi Pangan melalui pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
- (4) Penetapan lahan pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Melestarikan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan secara arif dan bijaksana.

- (6) Ancaman Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan ancaman yang disebabkan oleh:
- a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya Produksi Pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.

Paragraf 3

Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 11

Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. program kesiapsiagaan Krisis Pangan; dan
- c. kedaruratan Krisis Pangan.

Pasal 12

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah disusun berdasarkan kajian yang paling sedikit meliputi :
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.
- (4) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah disusun berdasarkan:
 - a. kriteria Krisis Pangan;
 - b. hasil kajian;
 - c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional; dan
 - d. program kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi.
- (5) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan Daerah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

i

Pasal 14

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Kedaruratan Krisis Pangan terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Daerah.

- (3) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan status kedaruratan Krisis Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 15

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan berakhir, apabila penanggulangan Krisis Pangan dinyatakan berakhir dan selesai oleh pemerintah.
- (2) Dalam hal Krisis Pangan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi masyarakat masih membutuhkan Bantuan Pangan, maka penanggulangan Krisis Pangan berasal dari Cadangan Pangan Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara penetapan status kedaruratan Krisis Pangan dan tata cara berakhirnya status kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15 dan 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penganekaragaman Pangan

Pasal 18

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Penganekaragaman Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. meningkatkan keanekaragaman Pangan;
 - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk Pangan;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan promosi keanekaragaman Pangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana Pangan, termasuk bibit tanaman dan pupuk.

Pasal 21

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah.

Pasal 22

- (1) Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berpedoman pada:
 - a. prinsip Gizi seimbang;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- (2) Prinsip Gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola Pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.
- (3) Penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya dan Kearifan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan Kearifan Lokal.

- (4) Penganekaragaman Pangan harus mengandung bahan-bahan yang ramah lingkungan.
- (5) Penganekaragaman Pangan aman adalah Pangan layak dikonsumsi adalah Pangan yang tidak busuk, tidak menjijikkan, dan bermutu baik, serta bebas dari tiga cemaran yaitu cemaran biologi, kimia dan cemaran fisik.

Pasal 23

- (1) Pengoptimalan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan Keamanan Pangan Lokal;
 - b. penerapan standar mutu produk Pangan Lokal;
 - c. pengembangan statistik Produksi Pangan Lokal;
 - d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan Lokal; dan
 - e. promosi dan edukasi Pangan Lokal.
- (2) Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria diproduksi, dipasarkan, dikonsumsi secara turun-temurun dan hasil kreativitas budaya masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis Petani dan Pelaku Usaha Pangan Lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan/atau peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkan kembangkan usaha pengolahan Pangan Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 26

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 27

Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui:

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dalam negeri;
- b. pembinaan Petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung Ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 29

Penguatan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h, dapat dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan Lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan Lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan Lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha Pangan Lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan Lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan Lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 30

Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku lokal;
- b. pemberian insentif usaha Pangan Lokal;
- c. inkubasi industri Pangan Lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Bagian Ketiga
Keterjangkauan Pangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan Keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan Keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan di bidang:
 - a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
 - e. Bantuan Pangan.

Paragraf 2
Distribusi Pangan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien;
 - b. Pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan Keterjangkauan Pangan, mempertahankan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

Pasal 33

- (1) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi pengembangan:
 - a. infrastruktur Distribusi Pangan;
 - b. sarana Distribusi Pangan; dan
 - c. kelembagaan Distribusi Pangan.
- (2) Pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur prasarana perkeretaapian;
 - c. Unit pengolah dan pemasaran Pangan;
 - d. jembatan; dan
 - e. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan.
- (3) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. sarana transportasi jalan, perkeretaapian; dan
 - b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (4) Pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
 - a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, bongkar muat, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan;
 - b. pengembangan lembaga pemasaran; dan
 - c. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. pembinaan;
 - b. pemantauan;

- c. pengendalian; dan
 - d. fasilitasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengaturan arus Distribusi Pangan; dan
- b. pengaturan Distribusi Pangan dan/atau mobilisasi Cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan dalam Daerah.

Paragraf 3

Pemasaran Pangan

Pasal 36

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan Pemasaran Pangan dan melakukan promosi untuk meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk Pangan, terutama Pangan Lokal.

Paragraf 4

Perdagangan Pangan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur perdagangan Pangan.
- (2) Pengaturan perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan Pokok;
 - b. manajemen Cadangan Pangan; dan
 - c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.

Paragraf 5

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok.

Pasal 39

Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui:

- a. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Daerah;
- b. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan; dan
- c. pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah dalam Daerah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penentuan harga Pangan Lokal minimum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Bantuan Pangan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami Rawan Pangan dan Gizi.

- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan Kearifan Lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penyaluran Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan Pangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi dalam pemanfaatan Pangan secara proporsional.
- (2) Kualitas konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. konsumsi Pangan;
 - b. penganekaragaman konsumsi Pangan;
 - c. perbaikan Gizi; dan
 - d. Keamanan Pangan.

Paragraf 2

Konsumsi Pangan

Pasal 43

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Daerah; dan

- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Paragraf 3

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 45

Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan:

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan olahan Pangan Lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
- d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

Paragraf 4

Perbaikan Gizi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya perbaikan Gizi masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan upaya perbaikan Gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perbaikan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. pemenuhan kebutuhan Gizi bagi kelompok rentan; dan
 - c. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Keamanan Pangan

Pasal 47

- (1) Dalam upaya menunjang penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (3) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan Kesehatan manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. pemerintah desa; dan/atau
- c. masyarakat.

Pasal 49

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

Dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha Pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengadaan

Pasal 52

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani yang aman dan bermutu.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (2) Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (3) Jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pengelolaan

Pasal 54

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar Daerah, dan antar waktu.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 57

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 59

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan Gizi; dan/atau
 - b. pemberian Bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah.

- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelepasan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 63

- (1) Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 64

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 65

Cadangan Pangan masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 66

- (1) Cadangan Pangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berupa bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan Pangan Lokal/tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 67

Penyelenggaraan Cadangan Pangan masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan Kearifan Lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pengadaan bahan Pangan;

- b. sarana dan prasarana; dan/atau
- c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan perlu melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan perencanaan bidang Ketahanan Pangan di Daerah;

- b. Penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang Pangan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; dan
 - c. Pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka koordinasi Kebijakan Pangan dapat membentuk Dewan Kebijakan Pangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kebijakan Pangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Instansi, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan Ketahanan Pangan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan di bidang Pangan;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di bidang Pangan;
 - c. penyuluhan di bidang Pangan; dan
 - d. kegiatan lainnya yang menunjang pengembangan sumber daya manusia di bidang Pangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan.
- (2) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.

Pasal 75

Sistem Informasi Pangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian dan penyebaran data dan informasi tentang Pangan.

Pasal 76

- (1) Data dan informasi tentang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 paling sedikit memuat:
 - a. jenis produk Pangan;
 - b. neraca Pangan;
 - c. letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan;
 - d. permintaan pasar;
 - e. peluang dan tantangan pasar;
 - f. produksi;
 - g. harga;
 - h. konsumsi;
 - i. Status Gizi;
 - j. ekspor dan impor;
 - k. perkiraan pasokan;
 - l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - m. perkiraan iklim; dan
 - n. teknologi.

- (2) Data dan informasi tentang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal.

Pasal 77

- (1) Sistem Informasi Pangan diselenggarakan dalam bentuk data dan informasi yang disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan data dan informasi, serta penyajian dan penyebaran data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan dan Gizi kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara lisan atau tertulis.

Pasal 79

Peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah dilaksanakan sebagai bagian pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INFRASTRUKTUR

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyediakan infrastruktur untuk mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (2) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Infrastruktur jalan;
 - b. Infrastruktur jembatan;
 - c. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan; dan
 - d. infrastruktur bongkar muat.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi program dan atau kebijakan penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
 - b. pendampingan program penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
 - c. pemberdayaan masyarakat, kelompok dan/ atau kader Pangan untuk mendukung ketahanan Pangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ketahanan Pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pasal 83

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat

(2) dilakukan melalui:

- a. perhitungan neraca Pangan secara berkala;
- b. pengendalian pencapaian sasaran Produksi Pangan Daerah;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. pengaturan Distribusi Pangan dan pemasaran Pangan; dan
- e. Keamanan Pangan.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. penyesuaian iklim;
 - b. pemanfaatan teknologi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. penggunaan lahan pertanian sesuai peruntukannya.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 85

Pembiayaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86


Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 13 April 2022
BUPATI KARANGANYAR,

Ttd.
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 13 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

Ttd.

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (4-54/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Penyediaan Pangan yang memadai, baik jumlah maupun kualitasnya bagi seluruh penduduknya sehingga dapat memenuhi standar hidup yang layak, merupakan kewajiban negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan manusia yang berkualitas.

Ketahanan Pangan Daerah merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi setiap masyarakat yang tecermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan Pangan. Subsistem Ketersediaan Pangan berfungsi menjamin pasokan Pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, maupun keamanannya. Sub sistem Keterjangkauan Pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh Pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Subsistem pemanfaatan Pangan berfungsi mengarahkan pola pemanfaatan Pangan agar memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan Gizi, keamanan, dan kehalalannya.

Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan satu kesatuan konsep dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas. Dalam konteks ini pembangunan Pangan seiring dengan upaya pemenuhan konsumsi Pangan masyarakat berdasarkan kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Implementasi pendekatannya di Kabupaten Karanganyar adalah pembangunan Pangan dan Gizi dengan rangkaian kegiatan lintas sektor, mulai dari penyiapan infrastruktur dan faktor produksi usaha Pangan,

proses produksi dan pengolahan, distribusi, pemasaran dan perdagangan, sampai pada pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya konsumsi Pangan dengan prinsip beragam, bergizi seimbang, dan aman dengan menggalakkan Gerakan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan yang diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Untuk mewujudkan Produksi Pangan Daerah, dilakukan pengembangan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana Produksi Pangan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting dalam mendukung pencapaian Ketahanan Pangan di Daerah. Budidaya tanaman penghasil Pangan dilakukan di atas lahan yang tersedia sehingga beragam budidaya tanaman Pangan dapat dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat di Daerah dan upaya mengantisipasi kerawanan Pangan.

Dalam hal pengelolaan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi dan menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan, Pemerintah Daerah mempunyai proporsi yang cukup dalam membangun Ketahanan Pangan dan Gizi, dalam hal ini mengembangkan produk Pangan unggulan berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal, memotivasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan teknologi pertanian, dan merespon, mengantisipasi, dan mengatasi berbagai permasalahan Pangan dan Gizi di Daerah, maka diperlukan sistem Ketahanan Pangan dan Gizi secara terintegrasi, sejak perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “Rencana Pembangunan Daerah” antara lain:

- a. RPJMD;
- b. Renstra; dan
- c. RKPD.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud “penyelenggaraan Ketahanan Pangan” adalah pemenuhan akses bagi negara sampai dengan perseorangan terhadap Pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk kebutuhan sehari-hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “arif dan bijaksana” adalah kata arif memiliki arti yakni bijaksana, cerdas dan berilmu. Sedangkan kata “bijaksana” memiliki arti yakni selalu menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, memiliki ketajaman pemikiran, pandai dan hati-hati.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim, khususnya suhu dan curah hujan pada kondisi periode waktu tertentu terhadap kondisi normal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Yang dimaksud dengan “wabah penyakit hewan dan ikan” adalah penyakit hewan dan ikan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan atau ikan yang tinggi dalam waktu cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi

konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan/atau teror.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “degradasi sumber daya lahan dan air” adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan dan air.

Huruf g

kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi Pangan misalnya pemanfaatan lahan yang seharusnya untuk produksi Pangan, tetapi digunakan untuk keperluan lain di luar produksi Pangan karena memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “alih fungsi penggunaan lahan” adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian, baik secara tetap maupun sementara.

Huruf i

yang dimaksud dengan “disinsentif ekonomi” adalah kondisi ekonomi yang tidak mendukung peningkatan produksi Pangan nasional, misalnya, ketidakstabilan harga Pangan, persaingan yang tidak adil terhadap komoditas Pangan, dan/atau kebijakan yang berdampak negatif pada upaya peningkatan produksi Pangan dalam negeri, misalnya, pembebasan tarif impor Pangan atau pengenaan pungutan yang berlebihan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “skala Krisis Pangan” adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan suatu daerah mengalami kerawanan Pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal” antara lain berupa perlindungan dan pemberdayaan kepada Pelaku Usaha Pangan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pola Pangan harapan” adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan.

Yang dimaksud dengan “ukuran lainnya” adalah kriteria atau indikator sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inkubasi industri Pangan Lokal” adalah proses pembinaan dan pengembangan Pelaku Usaha Pangan Lokal antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen dan teknologi, agar dapat berkembang menjadi pelaku usaha tangguh dan berdaya saing.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan yang dilakukan untuk membina sistem Distribusi Pangan dilakukan dengan pembimbingan teknis di bidang Distribusi Pangan dan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah memantau sistem Distribusi Pangan dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan serta penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah mengendalikan sistem Distribusi Pangan dilakukan yang dapat merugikan petani sebagai produsen, pengolah Pangan, pedagang hingga konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitasi” adalah fasilitasi distribusi dilakukan dengan penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “stabilisasi pasokan dan Pangan Pokok” adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga Ketersediaan Pangan Pokok.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan “angka kecukupan Gizi” adalah besarnya zat Gizi yang diperlukan oleh perseorangan dalam satu populasi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan” Rawan Pangan dan Gizi adalah refleksi dari situasi kecukupan Pangan dan Gizi individu pada komunitas atau kelompok masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak ketidaklancaran akses terhadap Pangan, baik secara fisik, sosial maupun ekonomi.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah kelompok masyarakat di Daerah yang memiliki kontribusi dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi seperti : Kelompok Tani, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan kelompok lainnya yang memiliki kepedulian di bidang Pangan dan Gizi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyesuaian iklim” adalah penyesuaian waktu dan pola tanam sesuai dengan perubahan iklim.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 133